

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan terkait beberapa masalah yang penulis temukan. Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai status dari Yerusalem telah diatur di dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 tahun 1947, yang menyatakan bahwa status Yerusalem sebagai *Corpus Separatum*, berada dibawah pengawasan organisasi Internasional yaitu PBB, dan tidak berada dibawah pengaturan negara manapun. Serta didalam Resolusi 478 tahun 1980 yang dikeluarkan oleh Dewan Kemanan setelah Israel mengeluarkan Basic Law yang mengklaim bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota dari Israel. Di dalam Resolusi itu berisi bahwa Israel dilarang membuat perubahan status Yerusalem. Perubahan status itu dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan kemudian melihat pada resolusi ES-10/L.22 Majelis Umum PBB yang dikeluarkan setelah pernyataan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel “tidak berlaku”. Serta menekankan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dinilai telah merubah karakter, status, atau demografi Kota Yerusalem tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi berdasarkan pada resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan PBB baik oleh Majelis Umum maupun Dewan Keamanan dapat dilihat, jika ada pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dari pihak manapun jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan melanggar hukum internasional.
2. Kekuatan mengikat dan pengaruh resolusi PBB terhadap Yerusalem, Kekuatan mengikat resolusi PBB yang dikeluarkan oleh Majelis Umum bersifat rekomendasi (Pasal 10 Piagam PBB) yang berbunyi “Majelis Umum dapat membicarakan segala persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup piagam, dapat mengemukakan rekomendasi-rekomendasi kepada Anggota-anggota PBB atau kepada Dewan Keamanan atau kepada kedua badan tersebut mengenai segala masalah dal hal demikian itu” jadi resolusi dari Majelis Umum

hanya bersifat rekomendasi dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat (*non-binding resolution*) Walaupun keputusan Majelis Umum PBB merupakan keputusan yang bersifat rekomendasi, tetapi pada kenyataannya keputusan atau resolusi Majelis Umum mempunyai kekuatan mengikat yang melebihi arti formal dimana resolusi tersebut merupakan suara atau aspirasi dari masing-masing negara yang menjadi anggota PBB. Jadi, keputusan atau resolusi PBB mengenai Yerusalem merupakan kesepakatan yang telah dikeluarkan yang dimana mayoritas negara memberikan dukungan atas resolusi yang telah dikeluarkan terkait Yerusalem haruslah dihargai. Karena dapat disebut sebagai suara dunia.

Berbeda halnya dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan ini bersifat mengikat (*binding resolution*) Berdasarkan Pasal 25 Piagam, semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa sadar atau tidak, apa pun keputusan yang dikeluarkan Dewan sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait berkewajiban untuk melaksanakannya. Berdasarkan itu maka resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan terkait isu Yerusalem ini bersifat mengikat (*binding*) yang menjadi bagian dari hukum internasional yang harus ditaati.

3. Dalam pandangan agama Islam terhadap pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sebelumnya dapat diketahui bahwa kedudukan Yahudi di Yerusalem sebagai *ahl al-zimmī* karena Yahudi di Yerusalem tidak memiliki kedaulatan. Islam di Yerusalem pun menolak Yahudi untuk menguasai Yerusalem dengan alasan, *Pertama*, bahwa wilayah ini diberikan pada bangsa Yahudi saat mereka menjunjung tinggi tauhid di bawah kepemimpinan para rasul Musa. *Kedua*, jika berdasarkan garis keturunan, maka bukan hanya Bani Israel yang berhak mengklaim bahwa mereka merupakan satu-satunya yang berhak atas kepemimpinan. Pasalnya, Ismail AS beserta keturunannya pun berhak atas janji yang diberikan pada Ibrahim. *Ketiga*, secara historis, pemerintahan Bani Israel di Palestina hanya 4 abad di sebagian wilayah Palestina. Sedangkan pemerintahan Islam berlangsung selama 12 abad (636 –

1917 M). *Keempat*, sebagian besar bangsa Yahudi telah meninggalkan wilayah Palestina, dan mereka terputus kontak dengan negeri tersebut selama 18 abad (sejak 135 M sampai abad 20). Bagi umat Islam terdapat tempat suci *Dome of Rock* dan Masjid the al-Aqsa serta dataran tinggi yang dikenal sebagai Haram al-Sharif oleh kaum Muslim. Juga perjalanan malam yang disebut Isra Mi'raj, diyakini pula di Masjid Al-Aqsa Nabi Muhammad sholat bersama dengan roh seluruh nabi. Maka dari itu dilihat dari perspektif Islam maka tidak sepatutnya Yerusalem menjadi ibu kota Israel.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis berpendapat bahwa alangkah baiknya apabila, dalam penyelesaian konflik yang melibatkan Yerusalem ini pihak yang bersengketa yaitu Israel dan Palestina lebih dilibatkan dalam penyelesaian konflik serta dalam memutuskan tindakan atau langkah selanjutnya yang akan diambil terkait status Yerusalem kedepannya agar tercapainya kesepakatan yang solid, kesepakatan yang dicapai haruslah menguntungkan kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Mengingat Yerusalem adalah hal yang sangat sensitif karena menyangkut tiga agama monoestik yang ada di dunia. Karena selama ini nampaknya banyak pihak yang terlibat yang memiliki kepentingan tersendiri terhadap konflik ini. Jika dibiarkan saja dapat memperburuk konflik ada dan dapat memperburuk hubungan antara Israel dan Palestina sebagai negara yang berkonflik.

Amerika sebagai Dewan Keamanan dan negara yang ditunjuk sebagai mediator seharusnya tidak memihak karena selama ini dapat dilihat Amerika Serikat terus memihak kepada Israel dan terus menggunakan kekuatannya untuk melindungi Israel, dimana seharusnya Amerika bersikap adil dan tidak memihak kepada negara tertentu, seharusnya Amerika Serikat bisa lebih bijak dalam bertindak. Terhadap resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB baik oleh Majelis Umum maupun Dewan Keamanan hendaknya harus lebih tegas dalam penerapannya agar ditaati oleh negara-negara baik negara anggota maupun non anggota agar terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahterah. Serta terciptanya keamanan internasional sesuai dengan fungsi PBB itu sendiri. Dewan Keamanan seharusnya

bisa lebih bijak dalam bersikap dalam menggunakan hak vetonya. Karena selama ini penggunaan hak veto masih di salah gunakan demi keuntungan politis negara pemegang hak veto tersebut.